



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

L A W A N

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 April 2024 dalam Register Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Januari 2012 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Sie Han Kok, Amd di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 68 B, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1626/T/MDN/2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, yaitu bernama :
 1. JESSIE CLARENCE WIJAYA, Perempuan, umur lebih kurang 11 (sebelas) tahun (lahir di Medan, 10 Oktober 2012) ;
 2. STEVEN GERRARD WIJAYA, Laki-laki, umur lebih kurang 9 (sembilan) tahun (lahir di Medan, 07 Februari 2014) ;
3. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, dimana antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana lazimnya hubungan Suami Isteri, walaupun sesekali terjadi selisih paham (beda pendapat) antara Penggugat dan Tergugat. Dan sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis ;
4. Bahwa sebelum perselisihan sekarang timbul dimana pada tahun 2019, Tergugat pernah tertangkap basah oleh Penggugat dimana Tergugat melakukan chatting dengan pria lain namun pada saat itu Penggugat selaku suami masih membuka hati untuk memaafkan sikap Tergugat selaku istri ;
5. Bahwa kemudian pada tahun 2021 pada saat Pandemi Covid – 19 membuat Penggugat selaku suami mencari kerja diluar kota Medan yaitu tepatnya di kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat dikarenakan Penggugat merupakan tulang punggung keluarga dan juga suami yang baik maka Penggugat berusaha semaksimal mungkin untuk mencari penghasilan lebih layak di kota tersebut ;
6. Bahwa pada awalnya Penggugat sebagai tulang punggung keluarga yang bekerja serta mendapatkan gaji dimana setiap bulan gaji Penggugat ataupun penghasilan Penggugat selalu diberikan secara penuh melalui transfer bank ke rekening Tergugat selaku istri Penggugat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat pada mulanya sudah sangat harmonis dengan Penggugat walaupun Penggugat sedang bekerja di luar kota dan tidak tinggal bersama dengan Tergugat namun akan tetapi sejak awal tahun 2022 yaitu tepatnya pada bulan Februari 2022 dimana ternyata sikap Tergugat tiba-tiba berubah dan malah menuntut nafkah/uang lebih kepada Penggugat dan menyatakan bahwa nafkah yang selama ini diberikan oleh Penggugat hanya cukup untuk biaya anak dan tidak cukup untuk biaya istri padahal Penggugat hanya mempunyai kesanggupan memberikan nafkah sebesar gaji Penggugat ;
8. Bahwa dari perselisihan tersebut terjadi dimana sejak bulan Februari 2022 hingga akhir tahun 2023 dimana keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi-jadi terkait masalah keuangan yang sudah terjadi sejak bulan Februari 2022 dan kemudian timbul sebuah masalah baru antara Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa masalah baru tersebut adalah dimana Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat selaku suami dan kepala keluarga justru Tergugat pada bulan Oktober tahun 2023 melakukan chatting whatsapp terhadap Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat saat itu sudah mempunyai pria idaman baru dan sudah nyaman bersama pria tersebut serta meminta maaf kepada Penggugat karena telah berselingkuh ;
10. Bahwa Penggugat sangat terkejut dengan pernyataan Tergugat selaku istri Penggugat dimana Penggugat segera berupaya untuk mencoba mencari solusi permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat baik dengan Tergugat sendiri, orang tua Tergugat bahkan hingga abang ipar Penggugat yang juga merupakan abang kandung Tergugat tetapi tidak ada penyelesaian yang dapat dilakukan ;
11. Bahwa kemudian, abang kandung Tergugat juga memberikan informasi kepada Penggugat dimana benar Tergugat sudah mempunyai pria idaman lain serta menunjukkan foto Tergugat beserta pria idaman lain tersebut padahal pada saat itu Tergugat masih merupakan istri sah Penggugat secara perkawinan ;
12. Bahwa dikarenakan Penggugat yang sudah kesal dimana Penggugat memarahi Tergugat sehingga Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama saat ini pada akhir Februari 2024 dan memblokir akses komunikasi dengan Penggugat ;
13. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai perselisihan yang cukup ruwet sejak tahun 2022 dan juga Tergugat

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Mdn



kedapatan mempunyai pria idaman lain serta telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Februari 2024 maka dengan kata lain, hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi sehingga Penggugat semakin yakin untuk memutuskan melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Medan ;

14. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau perselisihan yang berlangsung secara terus menerus sejak tahun 2022 hingga saat ini ditambah dengan faktor orang ketiga serta adanya faktor Penggugat dan Tergugat Telah Pisah Ranjang dan Meja Makan, maka telah cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan ;

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, agar kiranya Pengadilan Negeri Medan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

16. Bahwa dikarenakan sejak dahulu hingga saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat dimana Penggugat juga mempunyai penghasilan dan sanggup untuk mengasuh kedua anak Penggugat maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat atas kedua anak bernama :

1. JESSIE CLARENCE WIJAYA, Perempuan, umur lebih kurang 11 (sebelas) tahun (lahir di Medan, 10 Oktober 2012) ;
2. STEVEN GERRARD WIJAYA, Laki-laki, umur lebih kurang 9 (sembilan) tahun (lahir di Medan, 07 Februari 2014) ;

17. Bahwa Gugatan Perceraian ini diajukan Penggugat dengan bukti-bukti yang mempunyai nilai bukti yang sempurna menurut hukum. Oleh karena itu, beralasan untuk menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada Banding maupun Kasasi ;

18. Bahwa dengan putusnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian, maka dimohonkan juga kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini yang telah

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan sekaligus memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan dan mendaftarkan Perceraian Penggugat dan Tergugat dimaksud pada buku yang telah ditentukan untuk itu, serta sekaligus juga untuk mengeluarkan dan menerbitkan Akta Perceraiannya ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dimohonkan agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini, untuk menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, serta memberikan Putusan dengan Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 09 Januari 2012 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Sie Han Kok, Amd di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 68 B, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1626/T/MDN/2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 02 Oktober 2012, adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 09 Januari 2012 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Sie Han Kok, Amd di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 68 B, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1626/T/MDN/2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 02 Oktober 2012, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
 1. JESSIE CLARENCE WIJAYA, Perempuan, umur lebih kurang 11 (sebelas) tahun (lahir di Medan, 10 Oktober 2012) ;
 2. STEVEN GERRARD WIJAYA, Laki-laki, umur lebih kurang 9 (sembilan) tahun (lahir di Medan, 07 Februari 2014) ;
5. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tentang Putusan Perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Mdn



puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, guna kepentingan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat ;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan 1 (satu) set Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, agar perceraian tersebut dicatat dalam buku (daftar) yang disediakan untuk itu dan mengeluarkan atau menerbitkan Akte Perceraian Penggugat dan Tergugat ;

7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Banding maupun Kasasi (uit voer baar bij voerraad);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 April 2024 untuk sidang tanggal 23 April 2024 dan berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 April 2024 untuk sidang tanggal 7 Mei 2024 serta berdasarkan risalah panggilan sidang melalui media cetak tanggal 13 Mei 2024 untuk sidang tanggal 16 Juli 2024 dan berdasarkan Risalah Panggilan Sidang melalui media cetak tanggal 17 Juli 2024 untuk sidang tanggal 08 Oktober 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang seluruhnya telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 adalah screenshot berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1626/T/MDN/2012 atas nama TOMMI WIJAYA dengan YANTI, tertanggal 02 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1271022306140006 atas nama Kepala Keluarga TOMMI WIJAYA, tertanggal 25 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-01112012-0093 atas nama JESSIE CLARENCE WIJAYA, tertanggal 01 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-21022014-0287 atas nama STEVEN GERRARD WIJAYA, tertanggal 21 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Printout Tangkapan Layar (screenshot) berisi pesan singkat (Chat) dan Foto Tergugat dengan seorang pria, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Jayanti, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dimana Tergugat merupakan istri Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 09 Januari 2012;
- Bahwa saksi ada menghadiri resepsi perkawinan di Jalan Sunggal;
- Bahwa adapun dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama JESSIE CLARENCE WIJAYA berumur sekitar 12 tahun dan STEVEN GERRARD WIJAYA berumur sekitar 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama sejak sekitar tahun 2021, dimana Penggugat pergi ke Pontianak untuk bekerja menafkahi keluarga;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah adanya masalah finansial disertai dengan adanya perselingkuhan Tergugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat beserta diperlihatkan adanya bukti chat Penggugat dengan Tergugat bahwa Tergugat mengakui telah berselingkuh dan meminta maaf kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat berselingkuh dengan siapa;
- Bahwa Penggugat sangat ingin mengakhiri perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dari Penggugat bahwa pada awalnya Penggugat menanyakan tentang perselingkuhan Tergugat kepada Tergugat, namun Tergugat tiba-tiba kabur serta memblokir seluruh saluran komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa adapun Penggugat yang mengasuh dan merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Luxman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dimana Tergugat adalah istri Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 09 Januari 2012;
- Bahwa adapun dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama JESSIE CLARENCE WIJAYA dan STEVEN GERRARD WIJAYA;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah adanya pihak ketiga yang hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat dari Facebook yaitu adanya foto Tergugat dengan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa laki-laki tersebut adalah selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi kurang kenal dengan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat melalui bukti chat Penggugat dengan Tergugat bahwa Tergugat mengakui telah berselingkuh dan meminta maaf kepada Penggugat serta Tergugat juga meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui domisili Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh dan merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 04 November 2024;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah supaya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 09 Januari 2012 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Sie Han Kok, Amd di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 68 B, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1626/T/MDN/2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 02 Oktober 2012, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya serta Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu JESSIE CLARENCE WIJAYA, Perempuan, umur lebih kurang 11 (sebelas) tahun (lahir di Medan, 10 Oktober 2012) dan STEVEN GERRARD WIJAYA, Laki-laki, umur lebih kurang 9 (sembilan) tahun (lahir di Medan, 07 Februari 2014);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg yang berbunyi: apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri Medan adalah sudah tepat dan benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan penjelasan dari Penggugat bahwasanya Tergugat Jalan Lk P Baris I Gang Buntu No. 427 C LK 3, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama Jayanti dan Luxman, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu : mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum - petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan, harus dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasar ketentuan yang berlaku; (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya; (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa konsekuensinya apabila sebuah perkawinan tidak dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, atau dengan kata lain dianggap tidak pernah terjadi perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1626/T/MDN/2012 atas nama TOMMI WIJAYA dengan YANTI, tertanggal 02 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan dan Bukti P-2 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1271022306140006 atas nama Kepala Keluarga TOMMI WIJAYA, tertanggal 25 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Sie Han Kok, Amd, perkawinan mana selanjutnya dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1626/T/MDN/2012 atas nama TOMMI WIJAYA dengan YANTI, tertanggal 02 Oktober 2012, yang berdasarkan bukti dimaksud telah membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum agama dan sah pula menurut hukum Negara karena perkawinan secara agama dimaksud telah dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaannya serta telah dicatatkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, maka perkawinan tersebut telah sah menurut hukum dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke-2 gugatan Penggugat dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum ke-3 (ketiga) dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat Konvensi yakni tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat maka alasan gugatannya adalah karena adanya masalah finansial disertai dengan adanya perselingkuhan Tergugat dimana Penggugat bekerja diluar Kota yaitu Pontianak guna menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat namun Tergugat selingkuh dan telah mengakuinya sehingga Tergugat pada tahun 2021 tiba-tiba kabur serta memblokir seluruh saluran komunikasi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin, jadi apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara a quo maka terlihat ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan atau dipersatukan lagi untuk rukun dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, karena mengenai adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dan telah diakui oleh Tergugat dan sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya sehingga saat ini anak-anak Penggugat didalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang dituju oleh kedua belah pihak yaitu membentuk rumah tangga atau keluarga yang harmonis dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia tidak mungkin diharapkan lagi, karena sudah tidak ada kecocokan lagi, bahkan Penggugat dengan Tergugat lama sudah tidak tinggal bersama lagi, dengan demikian perkawinan ke dua belah pihak sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga lagi dan perceraian merupakan satu-satunya jalan penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak, karena apabila dipaksakan akan menyebabkan ekses-ekses negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat dan anak mereka;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke-3 gugatan Penggugat dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Petitum ke-4 (keempat), yaitu menetapkan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa telah diakui oleh kedua belah pihak secara tegas bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu JESSIE CLARENCE WIJAYA, Perempuan, umur lebih kurang 11 (sebelas) tahun (lahir di Medan, 10 Oktober 2012) dan STEVEN GERRARD WIJAYA, Laki-laki, umur lebih kurang 9 (sembilan) tahun (lahir di Medan, 07 Februari 2014);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas dalam perkara a quo maka terlihat ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan atau dipersatukan lagi untuk rukun dalam menjalankan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2021 dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika istri terbukti selingkuh, maka ibu akan dinilai gagal menjadi ibu dan berpotensi kehilangan hak asuh anak. Hak asuh anak bisa diberikan kepada ayah jika ibu dianggap tidak cakap mendidik anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pertimbangan hukum di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap hak asuh anak tersebut sebagai berikut: JESSIE CLARENCE WIJAYA, Perempuan, umur lebih kurang 11 (sebelas) tahun (lahir di Medan, 10 Oktober 2012) dan STEVEN GERRARD WIJAYA, Laki-laki, umur lebih kurang 9 (sembilan) tahun (lahir di Medan, 07 Februari 2014), masih memerlukan perawatan dan perhatian secara khusus dari seorang ayah sehingga ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat dengan ketentuan memberikan akses seluas-luasnya bagi Tergugat untuk setiap waktu dapat bertemu dengan anaknya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut Majelis Hakim juga menunjukkan bahwa keluarga yang berfungsi secara sehat mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan, menentukan batas – batas yang jelas, mengembangkan hubungan melalui komunikasi yang terbuka, mendorong rasa tanggung jawab, mengepresikan rasa percaya diri terhadap diri orang tua dan anak, maka Majelis Hakim memandang tetap perlu untuk memberi hak/kebebasan bagi Tergugat nantinya untuk menjenguk dan mengajak anak tersebut atas sepengetahuan pemegang hak asuh, yang kesemuanya itu dilakukan adalah untuk kepentingan dan tumbuh kembang si anak secara optimal dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian petitum ke-4 dari gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuknya tersebut untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu berlangsung. Oleh karena itu petitum gugatan angka 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut : "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian". Oleh karena itu petitum gugatan angka 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada gugatan angka 7 agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Banding maupun Kasasi (uit voer baar bij voerraad);

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR / 191 RBg tidak terpenuhi maka petitum gugatan angka 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun saksi-saksi serta dalil-dalil Penggugat yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Mdn



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 09 Januari 2012 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Sie Han Kok, Amd di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 68 B, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1626/T/MDN/2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 02 Oktober 2012, adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 09 Januari 2012 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Sie Han Kok, Amd di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 68 B, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1626/T/MDN/2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 02 Oktober 2012, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
 1. JESSIE CLARENCE WIJAYA, Perempuan, umur lebih kurang 11 (sebelas) tahun (lahir di Medan, 10 Oktober 2012);
 2. STEVEN GERRARD WIJAYA, Laki-laki, umur lebih kurang 9 (sembilan) tahun (lahir di Medan, 07 Februari 2014);
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Percerainnya;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh kami, **As'ad Rahim Lubis S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, S.H., M.H** dan **Sulhanuddin, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 24 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **18 November 2024** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmadan Syahputra, S.Kom.,S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Firza Andriansyah, S.H., M.H.,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom.,S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	: Rp. 150.000.00
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 21.000.00
4. Ongkos Panggil	: Rp. 25.000.00
5. Panggilan Koran	: Rp. 1.000.000.00
6. Meterai	: Rp. 10.000.00
7. Redaksi	: Rp. 10.000.00
Jumlah	Rp. 1.221.000.00

(satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)